

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perlindungan hukum tidak mengenal perbedaan gender. Sebagai negara hukum bersumber pada Pancasila, Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya seperti mengakui dan melindungi hak asasi manusia baik sebagai warga negara maupun secara pribadi yang bersatu, yang menekankan pentingnya persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹ Hal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang adil kepada masyarakatnya karena mendapatkan perlindungan hukum dengan merata tanpa melihat golongan masyarakatnya.

Pinjaman online sangat mudah diakses pada masa sekarang. Apalagi pada masa sekarang ini hampir keseluruhan masyarakat telah menggunakan gadget yang canggih yang dapat menghubungkan mereka pada dunia yang luas. Pinjaman online ini merupakan sarana mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan

¹ Cintya Deani, Asti Sri Mulyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kontak Darurat Sepihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Wilayah Polres Sukabumi Kota*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (2024). hlm 6.

menggunakan jaringan internet.² Menurut para ahli seperti anwar menyatakan bahwa pinjaman online ialah pemberian jasa yang ditawarkan dari pihak pemberi dan penerima pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima pinjaman dalam waktu tertentu³. Dengan keterangan tersebut menjelaskan bahwa pihak penerima mendapatkan sejumlah dana dari pemberi pinjaman dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Dengan akses internet yang sangat mudah pada masa sekarang ini, maka apapun dapat diakses menggunakan gadget yang canggih pada masa sekarang. Bahkan pinjaman pun dapat dilakukan dengan modal gadget dan internet saja.

Dengan mengunduh sebuah aplikasi maka seseorang sudah dapat melakukan pinjaman yang sangat besar nilainya. Tentu saja siapa yang

² Ary Zulfikar, *Hukum Bisnis, Keuangan Negara dan Pasar Modal*, Penerbit Alumni, vol. 2. (2022.) hlm. 283.

³ Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi'Amrullah, A., Safitri. *et al.* (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88-97. hal. 93. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.367>

tidak tergiur dengan persyaratan yang mudah di dapat seseorang sudah bisa mendapatkan uang pinjaman hanya menunggu beberapa hari dengan nominal yang besar. Dengan melakukan pinjaman pada masa sekarang akan membantu kegiatan perekonomian terlebih lagi pada perekonomian golongan rumah tangga menengah kebawah. Karena dengan melakukan kegiatan meminjam uang tersebut akan memudahkan seseorang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dari segi prosedur dan kemudahan pengajuan pinjaman, menjamurnya berbagai *fintech* memang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana dalam tempo cepat.⁴ Dengan pinjaman uang yang didapat, akan memudahkan seseorang untuk mengatur perputaran uang dan peminjam uang dapat mengembalikan uangnya dengan cara mengangsur.

Mengajukan pinjaman online sangatlah mudah tanpa persyaratan yang rumit. Hanya menunjukan Kartu Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).⁵ Sebelumnya, proses keuangan sering kali bergantung pada pendekatan manual yang lambat dan rumit.⁶ Masyarakat mulai tergiur dengan cara yang sangat mudah dan cepat tersebut untuk mendapatkan pinjaman, daripada mereka harus melakukan pinjaman pada lembaga perbankan yang ada disekitar mereka karena persyaratannya dianggap terlalu banyak dan memakan waktu yang cukup

⁴ Jusuf Irianto, Agoes Ali Masyhuri, *et al.*, *Mengasah Nalar Membangun Peduli*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022. hlm. 199.

⁵ Ayunda C. Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti, *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2024. hlm. 4.

⁶ Novita Utami, Teresia Angelia Kusumahadi, *Financial Teknologi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2024. hlm. 20.

lama pula. Sehingga pinjaman online semakin banyak diminati oleh masyarakat.

Pinjaman online memiliki beberapa syarat selain KTP calon nasabah harus mencantumkan satu kontak darurat yang bukan nomor peminjam, yaitu nomor kerabat atau teman terdekat yang mengenalnya. Kontak darurat merupakan pihak ketiga dalam pinjaman online yang digunakan sebagai penghubung antara peminjam dengan pengelola pinjaman online. Kontak darurat berguna sebagai opsi untuk menghubungkan perusahaan kepada pemilik pinjaman online sebagai jaminan untuk membayarkan hutang kepada perusahaan pinjaman online apabila kontak yang pertama dicantumkan atau kontak pemilik pinjaman online tersebut tidak dapat dihubungi. Apabila pemilik pinjaman tidak membayarkan cicilannya, maka yang akan dihubungi ialah pemilik nomor yang diisikan dalam kontak darurat.

Pengisian nomor kerabat atau teman terdekat itu disebut kontak darurat. Namun peminjam terkadang tidak meminta persetujuan pada pemilik nomor untuk mencantumkan dalam pengisian kontak darurat dalam pinjaman online. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 32 dokumen elektronik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 31 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK)

merupakan syarat pencairan dalam dari perusahaan pinjaman online dan peminjam. Dari salah satu dokumen elektronik yang dibutuhkan salah satunya ialah penggunaan data pribadi yang berbanding terbalik dengan pengisian kontak darurat tanpa persetujuan pemilik nomor. Penggunaan data pribadi yang dimaksud merujuk juga pada nomor kontak darurat yang ada pada persyaratan pinjaman online. Penggunaan data pribadi akan dinilai bertentangan dengan aturan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata) karena apabila diisi dengan tanpa adanya persetujuan pemilik nomor.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap korban yang dirugikan akan memiliki perlindungan hukum jika dijadikan kontak darurat secara sepihak tanpa meminta persetujuan dahulu kepada kontak darurat yang akan dicantumkan oleh debitur untuk melakukan perjanjian dalam aplikasi pinjaman online.⁷ Dengan hal tersebut selain sudah membuat pemilik nomor menjadi tersangkut dalam masalah pinjaman online tanpa sepengetahuannya pelaku pinjaman online juga telah menyalahi aturan dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata karena dalam perjanjian yang terjadi diantara dua pihak tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata sebelumnya tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak.

Peneliti menemukan beberapa keluhan dari warganet karena nomor pribadinya digunakan sebagai kontak darurat pinjaman online oleh

⁷ Cintya Deani, Asti Sri Mulyanti I, *op.cit.*, hlm 6

orang lain. Pemilik nomor ini mengeluh ia terus menerus dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang meminjamkan uang secara online. Pemilik nomor ini mengaku ia kesal dan emosi karena nomornya dimasukkan dalam kontak darurat. Pemilik nomor ini mengaku apabila pelaku nya merupakan kerabat kuliahnya sendiri tanpa konfirmasi terlebih dahulu.⁸

Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengaku juga dijadikan kontak darurat pinjaman online oleh mantan asistennya. Yang bersangkutan ini diterror oleh *debt collector* pinjaman online dengan nomor cantik. Menurut Friderica Widyasari Dewi, mantan asistennya ini terlalu asik belanja online sampai harus mendaftarkan diri ke pinjaman online bahkan sampai memasukan nomor milik bos nya ke kontak darurat tanpa persetujuan. Bahkan kiki mengaku sampai ditagih untuk membayarkan hutang mantan asistennya.⁹

Yang dialami oleh Friderica Widyasari Dewi tersebut sudah termasuk penagihan intimidatif yang dilakukan oleh pengelola pinjaman online. Bahkan terror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online terkadang juga mencantumkan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian uang.¹⁰

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/171500965/warganet-mengeluh-nomor-pribadinya-dijadikan-kontak-darurat-pinjol-ini?page=all> (Diakses Pada Senin 21 Oktober 2024)

⁹<https://www.pramborsfm.com/news/curhat-bos-ojk-diteror-pinjol-karena-nomornya-dijadikan-kontak-darurat/all> (Diakses Pada Selasa 22 Oktober 2024)

¹⁰ Sudarminto, (2023) *Hukum Lembaga Keuangan*, Deepublish Digital, Yogyakarta. hlm. 99.

Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah pelanggaran terhadap kontak darurat yang didaftarkan tanpa persetujuan pemilik nomor. Maka seharusnya pemilik nomor bisa menuntut ganti rugi yang di tujukan kepada pelaku penggunaan kontak darurat tanpa persetujuan atau pendaftar pinjaman online. Bila ditinjau dari Pasal 1320 K.U.H. Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.¹¹ Pada kejadian ini, tidak ada sama sekali perjanjian seperti yang tertulis di dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Maka dari hal tersebut pemilik nomor merasa dirugikan karena tidak ada perjanjian diantara kedua belah pihak terutama bagi pemilik nomor yang nomornya dijadikan kontak darurat tersebut. Karena hal tersebut termasuk sangat merugikan pihak pemilik nomor. Apalagi pada saat nomor tersebut dicantumkan pada kontak darurat, pemilik nomor tersebut akan diterror oleh pengelola pinjaman online tersebut apabila pemilik pinjaman online menghindari pembayaran bulanan. Pada akhirnya kontak darurat tersebut seolah-olah memiliki tanggungun untuk mengingatkan pelaku pinjaman online untuk membayar hutangnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kontak darurat dalam perjanjian pinjaman online tanpa adanya persetujuan ?

¹¹ Putri Pinasti, Putri Mufidah dan Putri Ni'matul Maula, dkk, "Aspek Hukum dan Perilaku Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) di Era Digital", Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023. hal. 185.

2. Bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan oleh pemilik nomor dalam kontak darurat apabila nomornya dipakai tanpa adanya persetujuan ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang harus di dapatkan oleh pemilik nomor karena penambahan dalam kontak darurat pinjaman online yang dimasukan tanpa adanya persetujuan pemilik nomor
2. Mengetahui dan menganalisa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pemilik nomor dalam kontak darurat apabila nomornya dipakai tanpa adanya persetujuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Hukum Perdata. Terkait analisis hukum mengenai bentuk perlindungan hukum dan ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh pemilik nomor yang di masuk kan dalam kontak darurat pinjaman online secara tanpa persetujuan.

b. Memberikan tambahan pengetahuan sebagai pustaka dan landasan bagi para pihak atau peneliti lain yang bilamana ingin membuat penelitian tentang objek yang sama atau serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

a. Sebagai mahasiswa yang sedang menempuh syarat sarjana hukum dan memberikan pengetahuan dasar tentang bentuk perlindungan hukum dan ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh pemilik nomor yang di masuk kan dalam kontak darurat pinjaman online secara tanpa persetujuan dalam melakukan pinjaman online.

b. Sebagai mahasiswa hukum diharapkan penelitian ini mengembangkan kemampuan berpraktek dan daya analisa mahasiswa hukum dari dasar tentang bentuk perlindungan hukum dan ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh pemilik nomor yang dimasukan dalam kontak darurat pinjaman online secara tanpa persetujuan dalam melakukan pinjaman online.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kontak Darurat Dalam Perjajian Pinjaman Online Tanpa Persetujuan Pemilik Nomor ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Alasan peneliti memilih bentuk yuridis normatif dikarenakan, menurut peneliti bentuk

penelitian yuridis normatif memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan perundang-undangan (the approach) Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani. Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan ialah karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan memudahkan peneliti melakukan penelitian karena sumber yang digunakan untuk penelitian merupakan dasar hukum yang sah dan jelas.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan isu hukum maka diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.¹² Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

4. Analisa Data atau Analisa Bahan Hukum

Dalam analisa data pada penulisan kali ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Disatu sisi penelitian kualitatif bersifat subjektif, tetapi di sisi lain peneliti dituntut mempertahankan kualitas penelitiannya.¹³ Metode penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang lebih menuju kepada konteks sosial dibalik

¹² Ibid.

¹³ Samiaji sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT KANISIUS, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021. hal. 3.

aturan hukum. Untuk itu dibutuhkan metode analisis data kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas akademisnya.¹⁴

F. Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Kerangka Pemikiran, serta uraian mengenai metode penelitian yang dipergunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian hukum dalam penelitian ini.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti dalam kerangka teori yang difungsikan untuk memberikan landasan yang diuraikan pula dalam bentuk kerangka pemikiran. Pada tinjauan pustaka ini akan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang meliputi pada point pertama merupakan pengertian perlindungan hukum dan jenis-jenis perlindungan hukum, dan keabsahan perjanjian. Pada poin kedua merupakan pengertian

¹⁴ Ibid.

perlindungan perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian. Pada poin ketiga merupakan pengertian pinjaman , jenis pinjaman, dan pinjaman online. Poin keempat merupakan pengertian kontak darurat dalam pinjaman online, syarat menjadi kontak darurat dalam pinjaman online.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan menjabarkan jawaban dari maksud rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, serta akan menguraikan dan menganalisis permasalahan yang dianalisis secara normatif terkait permasalahan yang sedang dikaji dengan memuat penyelesaian mengenai perlindungan hukum dan langkah hukum bagi pemilik nomor dalam kontak darurat yang nomornya digunakan dalam perjanjian pinjaman online.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan atau intisari dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disimpulkan oleh penulis dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.